



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan dalam alasan pemilihan judul tersebut diatas, maka dalam hal ini penulis akan memberikan penegasan pengertian judul yang penulis pilih dalam skripsi, yaitu : "Pengaruh Negatif Produksi Minuman Keras Masyarakat Kota Medan Dikaitkan Dengan Pasal 300 KUHP".

Kalau kita menelaah kembali untuk mengingat yang mana kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di bumi Indonesia yang kita cintai ini, sudah sepantasnyalah kita bangga, atas kemerdekaan dan kedaulatan yang telah kita capai dengan perjuangan yang sungguh tidak ternilai harganya, disamping itu kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Dasar Negara Pancasila yang merupakan pandangan hidup (way of life) dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, maka hal ini perlu dapat kita pedomani dalam mengisi kehidupan bangsa dan negara, terlebih-lebih negara kita sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang yang tentunya juga pembangunan hukum dan perundang-undangan, untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang kita dambakan.

Dengan dasar yang tertera di atas inilah penulis ingin memberikan penegasan pengertian judul, pasal 300 KUHP dan sejenisnya, harus dapat berfungsi lebih efektif lagi, bila hal ini didukung dengan adanya peraturan-peraturan yang lebih kuat tentang pembatasan yang lebih mengikat serta memperketat izin produksi minuman keras tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita pakai saat ini adalah merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Negeri Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama tiga setengah abad yang lalu, yang kiranya sudah tidak sesuai lagi untuk alam kemerdekaan kita saat ini.

Dimana kalau kita lihat pada redaksi pasal 300 KUHP dan sejenisnya, maka jelas dapat dilihat bahwa tidak ada terdapat redaksi yang memberi sanksi hukum terhadap produsen ataupun membatasi produksi minuman keras tersebut. Dapat kita lihat misalnya di dalam daerah Pemko Medan saja ada sebanyak delapan buah lokasi pabrik yang memproduksi minuman keras, sudah tentu para produsen akan memproduksi didasarkan pada keuntungan yang akan diperoleh produsen itu sendiri, tanpa memperhitungkan pengaruh negatif yang timbul akibat pemakaian minuman keras tersebut. Selain akibat yang bersifat negatif timbulnya kejahatan, juga minuman keras dapat mengganggu kesehatan terhadap pemakaiannya. Hal inilah yang menjadi alasan penulis dapat memberikan suatu gambaran dalam penegasan pengertian judul pada skripsi ini, bahwa pasal 300 KUHP dan

sejenisnya ada kaitannya dengan pengaruh negatif produksi minuman keras tersebut khususnya di Pemko Medan.

Untuk lebih terperinci tentang penegasan pengertian judul diuraikan sebagai berikut : yang dimaksud isi pasal 300 KUHP dan sejenisnya (Pasal 492,536,537,536 dan 539 KUHP).

Pasal 300 KUHP

1. Dengan hukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.5.-dihukum
 - 1.e. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.(KUHP 336).
 - 2.e. Barang siapa yang membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah umur 16 tahun (KUHP 37-22,538).
 - 3.e. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan (KUHP 89,335).
2. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 90.360s).
3. Walau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sitersalah di hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun (KUHP 359).

4. Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu (KUHP 35-37-22.536s).¹⁾

Pasal 492 KUHP

1. barang siapa yang sedang mabuk, baik ditemapt umum, dihukum merintanggi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.-
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu. (KUHP 45.300.335.536)²⁾

Pasal 536 KUHP

1. Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.225.-
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum tau satu tahun , sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam

¹⁾ Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentarnya lengkap pasal demi pasal. Pojiteria, Bogor, 1976, Hal 20.

²⁾ Ibid, Hal 25

pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.

3. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya atau selanjutnya didalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
4. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya dalam satu tahun sudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantasan ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman selama-lamanya tiga bulan (KUHP 35.45.300.492).³⁾

Pasal 537 KUHP

1. Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau tuak keras diluar kantin militer kepada seseorang militer dan bala tentara darat, dibawah pangkat onderopsir atau kepada istri, anak atau bujang militer itu, dihukum selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1500 (KUHP 300.537).⁴⁾

Pasal 538 KUHP

1. Penjual minuman keras atau gantinya , yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu memberi minuman atau menjual minuman keras

³⁾ Ibid, Hal. 43.

⁴⁾ Ibid, Hal. 45